

Analisis Penerimaan Retribusi Pemakaman Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar

Rahmat Hidayat¹, Djusdil Akrim², Veronika Sari Den Ka³, Ardiansyah Gisda⁴

^{1,3,4}Politeknik Bosowa

²Universitas Bosowa

¹ rrahmathidayatt@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 04-12-22

Disetujui 15-12-22

Diterbitkan 30-12-22

Kata kunci:

Retribusi; Prosedure

Pembayaran; Pemakaman.

Keywords :

Retribution; Payment

Procedure; Funeral

ABSTRAK

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembayaran retribusi pelayanan pemakaman dan realisasi penerimaannya di Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif, dengan sumber data primer atau data yang berasal dari sumber asli atau pertama dan data sekunder, dengan prosedur pengambilan data melalui wawancara dan observasi dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif dengan tiga tahapan yaitu (1) Tahap reduksi Data, (2) Tahap Penyajian Data. (3) menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dalam hal pembayaran retribusi pelayanan pemakaman, wajib Retribusi telah diberikan pemahaman tentang tata cara pembayaran melalui sosialisasi sehingga wajib retribusi, semakin mengetahui tentang prosedur pembayarannya. Peningkatan penerimaan retribusi dalam 2 tahun terakhir disebabkan peningkatan sosialisasi oleh pemakaman melakukan sosialisasi kepada wajib retribusi melalui RT/ RW

ABSTRACT

Retribution is a regional levy as a payment for services or the granting of certain permits specifically provided and/or granted by the Regional Government for personal or corporate purposes. This study aims to determine the procedure for payment of funeral service fees and the realization of their acceptance at the Makassar City Environmental Service. The types of data used in this study are qualitative and quantitative data, with primary data sources or data originating from the original or first sources and secondary data, with data collection procedures through interviews and observations using qualitative descriptive data analysis techniques with three stages namely (1) Data reduction stage, (2) Data presentation stage. (3) draw conclusions. The results of this study indicate that in terms of payment of retribution for funeral services, the obligatory Retribution has been given an understanding of the procedure for payment through outreach so that the obligatory levy, knows more about the payment procedure. The increase in retribution receipts in the last 2 years was due to an increase in outreach by cemeteries conducting outreach to obligatory retribution through RT/RW.

PENDAHULUAN

Dalam rangka membiayai kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pemerintah daerah dituntut untuk memenuhi target penerimaannya dari dalam ataupun luar daerah. Salah satunya dengan meningkatkan keuangan daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, masing-masing pemerintah daerah di Indonesia menjadi makin berinisiatif dan berlomba-lomba untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerahnya melalui sektor tersebut. Hal ini dilakukan agar pemerintah daerah baik yang ada di tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten/kota dapat membiayai penyelenggaraan roda pemerintahan di daerah dan juga mensejahterakan warga masyarakat didalamnya melalui pemerataan pembangunan yang baik di segala bidang (Departemen Keuangan, 2009).

Peraturan daerah Walikota Makassar no. 8 tahun 2009 tentang pemakaman dan pengabuan mayat yang merupakan hak dasar bagi penduduk Kota Makassar sehingga pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat perlu diarahkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pemakaman dan pengabuan mayat maka Peraturan Daerah Kotamadya Ujung Pandang Nomor 12 tahun 1999 tentang retribusi pelayanan dan pengabuan

mayat (lembaran Daerah Kotamadya Ujung Pandang Nomor 12 tahun 1999 Seri B nomor 2) dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diatur dan ditinjau kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kementrian Dalam Negeri, 2009)

Tabel 1 Data penerimaan Retribusi pelayanan pemakaman Tahun 2017-2018

Bulann	Tahun	
	2017(Rp)	2018(Rp)
Januari	39.400.000	70.600.000
Februari	30.050.000	48.150.000
Maret	49.250.000	55.750.000
April	53.000.000	64.450.000
Mei	60.950.000	51.350.000
Juni	53.000.000	51.350.000
Juli	60.000.000	60.150.000
Agustus	40.350.000	51.050.000
September	60.950.000	40.650.000
Oktober	69.700.000	37.050.000
November	56.400.000	33.500.000
Desember	10.600.000	1.500.000
Jumlah	554.850.000	548.800.000
Target	543.600.000	543.600.000
Persentase	102,07%	100,96%

Sumber : UPT pemakaman kota Makassar (2019)

Berdasarkan tabel diatas tentang realisasi penerimaan retribusi pelayan pemakaman pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar selalu melebihi target, tentu hal ini dapat menjadi penerimaan yang potensial apabila digunakan dalam pelayanan dan pengabuan mayat bagi penduduk kota maupun penduduk luar kota, pelayanan yang dimaksud meliputi, pengangkutan jenazah, pemakaman/pengabuan, penggalan/pemindahan makam, dan pemagaran makam.

Kepala UPTD pemakaman Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar H Husain mengatakan tempat pemakaman umum (TPU) milik Pemerintah diluar TPU Sudiang sudah penuh. Pemerintah kota Makassar saat ini memiliki 7 TPU yakni TPU Sudiang Raya, TPU Beroanging, TPU Dadi, TPU Paropo Islam (Panaikang), TPU Panaikang Kristen, TPU Pannara Kristen (Antang), TPU Islam Maccini (Sanofra, 2014). Untuk pemakaman warga kota Makassar saat ini seluruhnya dialihkan ke TPU Sudiang Raya kecuali yang memiliki keluarga yang ada TPU lain makamnya dapat di tumpuk untuk keluarga. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah perlu melakukan penyediaan lahan TPU yang baru, maka diperlukan partisipasi dari segenap masyarakat antara lain berupa pembayaran retribusi pelayanan pemakaman yang ditetapkan di peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pembahasan retribusi pelayanan pemakaman menjadi hal yang menarik, disamping terbatasnya pembahasan mengenai retribusi tersebut. Peneliti tertarik untuk mengetahui berapa kontribusi dan penerimaan retribusi pelayanan pemakaman pada dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar

Kartikowati (2015) dalam judul “Tinjauan Terhadap Pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman Kota Surakarta” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemungutan retribusi pelayanan pemakaman di kota Surakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan pengembangan teori yang diperoleh selama melakukan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah pemungutan retribusi pelayanan pemakaman sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pada Peraturan Daerah, hanya saja petugas masih kurang tegas dan belum ada sanksi denda. Retribusi pelayanan pemakaman juga sudah efektif dalam mencapai target penerimaan, namun kontribusinya terhadap retribusi daerah memang tidak besar. Di sisi lain penerimaan retribusi pelayanan pemakaman pada tahun 2009-2014 selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya (Kartikowati, 2015).

Ahmad (2016) dalam judul “Retribusi Lahan Pemakaman Umum Dan Wakaf Makam Di Kota Bogor” Penelitian ini bertujuan menganalisis besaran kesediaan masyarakat terhadap retribusi lahan makam. Hasil analisis menunjukkan nilai rata-rata WTP (Willingness To Pay) yang bersedia dibayarkan oleh masyarakat Kota Bogor terhadap Retribusi sewa makam adalah sebesar Rp 119.167/tahun. Variabel yang signifikan mempengaruhi intensi masyarakat terhadap wakaf makam adalah lama pendidikan, keimanan, persepsi kesejahteraan, EWTP retribusi makam, dan persepsi terhadap makam (Ahmad, 2016).

Ekananda dan Lutfi (2014) dalam judul “Evaluasi Implementasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman di Provinsi DKI Jakarta (Studi Kasus Kota Administrasi Jakarta Selatan). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pemakaman di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan studi literatur, studi lapangan dengan wawancara mendalam. Penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian yang didapatkan adalah implementasi pemungutan retribusi pelayanan pemakaman di Jakarta Selatan masih belum dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2012 dan masih banyak penyelenggaraannya di lapangan yang diwarnai dengan penyimpangan, seperti penyetoran retribusi yang tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan adanya pungutan liar di Taman Pemakaman Umum (TPU). Disamping itu, terdapat beberapa faktor penghambat yang bisa menyebabkan pemungutan retribusi pelayanan pemakaman di Jakarta Selatan menjadi tidak optimal (Ekananda & Lutfi, 2014)

METODE PENELITIAN

Waktu penelitian dimulai dari Bulan Maret sampai dengan Agustus 2019. Penelitian dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.

Jenis data yang di gunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu data kualitatif. Menurut Sugiyono (2014) Data Kualitatif adalah bentuk kata, kalimat, gerak tubuh, dan ekspresi wajah, bagan, gambar, dan foto (Sugiono, 2018). Dalam hal ini wawancara pada dinas Lingkungan Hidup kota Makassar. Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder; Data primer Menurut Sujarweni (2014) adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini seperti sejarah perusahaan, struktur organisasi, hasil wawancara dan data lain yang berkaitan dengan penelitian (Narimawati, 2008). Data sekunder (Uma Sekaran, 2011) adalah catatan atau dokumentasi perusahaan publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet dan seterusnya, dalam hal ini data dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian (Sekaran, Metode Penelitian untuk Bisnis, 2011). data sekunder yang dimaksud dalam penelitian yaitu data penerimaan retribusi pelayanan pemakaman tahun 2015-2019

Adapun prosedur pengambilan data yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu wawancara. Menurut Sugiyono (2013) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. (Esterberg, 2013). Pada penelitian ini wawancara dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Dalam hal ini berupa prosedur pembayaran retribusi pelayanan pemakaman.

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian yaitu metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang datanya diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data, contoh wawancara, analisis dokumen atau observasi yang telah dilakukan dalam catatan lapangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pembayaran Retribusi pelayanan pemakaman.

Dalam Mencapai Target yang telah ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup, UPT pemakaman Membuat Prosedur Pembayaran retribusi pelayanan pemakaman sehingga mempermudah wajib retribusi dalam melakukan pembayaran. Adapun langkah- langkah dalam membayar retribusi pelayanan pemakaman sebagai berikut:

Membuat Surat Permohonan Surat izin Pemakaman di UPT Pemakaman.

Hal yang disiapkan pada saat membuat permohonan diantaranya Fotocopy kartu keluarga almarhum, fotocopy KTP (keterangan kematian), Surat Keterangan dari RT/RW setempat, fotocopy KTP ahli waris/pelapor, surat keterangan kematian dari rumah sakit, surat pernyataan tidak keberatan dari keluarga. Apabila ada jenazah yang tidak mempunyai keluarga, UPT telah melakukan kerjasama dengan dinas sosial dan dinas sosial yang mengurus semua kelengkapannya yang dititipkan di rumah sakit bhayangkara dan tersedia tempat pemakaman khusus di Sudiang dan tidak diwajibkan membayar retribusi pelayanan pemakaman.

UPT melakukan Pemeriksaan kelengkapan apakah dapat di terbitkan surat izin Pemakaman.

Adapun berkas yang diperiksa diantaranya Foto copy kartu keluarga almarhum; Foto copy KTP almarhumah; Kartu kuning (keterangan Kematian) dari kelurahan; Surat keterangan dari RT/RW setempat; Foto copy KTP ahli waris/pelapor; Surat keterangan kematian dari rumah sakit apabila meninggal di rumah sakit; Serat pernyataan tidak keberatan dari keluarga(bagi makam yang akan di bongkar/digali).

- Penentuan surat izin pemakaman apakah dapat diterbitkan atau tidak
- Surat izin yang diterbitkan ditandatangani oleh kepala UPT pemakaman.
- Ahli waris dapat mengambil surat izin tersebut.
- Surat izin Pemakaman Tersebut digunakan dalam membayar retribusi pelayanan pemakaman baik di TPU masing-masing atau Di UPT pemakaman.

Realisasi Penerimaan Retribusi pelayanan pemakaman

UPT Pemakaman mengalami peningkatan penerimaan yang sangat drastis dalam 2 tahun terakhir ini dapat dilihat dari Data penerimaannya yang selalu melebihi target. Data yang digunakan untuk menghitung realisasi penerimaan retribusi pelayanan pemakaman kota Makassar adalah penerimaan dan target yang di tetapkan Dinas lingkungan Hidup Kota Makassar tahun 2015 sampai dengan Juni 2019. Berikut ini adalah tabel realisasi Penerimaan Retribusi pelayanan pemakaman pada tahun 2015 sampai dengan Juni 2019.

Tabel 2 Data Penerimaan Retribusi pelayanan pemakaman tahun 2015 - Juni 2019

Bulan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Januari	20.650.000	25.150.000	39.400.000	70.600.000	53.850.000
Februari	11.600.000	23.250.000	30.050.000	48.150.000	38.400.000
Maret	33.750.000	18.750.000	49.250.000	55.750.000	24.350.000
April	33.150.000	23.450.000	53.000.000	64.450.000	25.550.000
Mei	32.450.000	35.900.000	60.950.000	51.350.000	46.850.000
Juni	49.900.000	41.750.000	53.000.000	51.350.000	62.150.000
Juli	42.000.000	28.000.000	60.000.000	60.150.000	-
Agustus	42.800.000	61.900.000	40.350.000	51.050.000	-
September	44.050.000	31.900.000	60.950.000	40.650.000	-
Oktober	39.700.000	34.650.000	69.700.000	37.050.000	-
November	31.100.000	31.250.000	56.400.000	33.500.000	-
Desember	29.900.000	28.900.000	10.600.000	1.500.000	-
Jumlah	411.050.000	384.050.000	554.450.000	548.600.000	251.150.000
Target	543.674.000	543.600.000	543.600.000	543.600.000	560.000.000
Realisasi (%)	75,60%	70,64%	102,07%	100,96%	44,85%

Berdasarkan Tabel 2 Pada tahun 2015 realisasi penerimaan retribusi pelayanan pemakaman sebesar RP 411.050.000 dari target penerimaan sebesar RP 543.674.000 realisasi penerimaannya sebesar 75,60%. pada tahun 2016 sebesar RP 384. 050.000 dari target penerimaan sebesar RP 543.600.000 realisasi penerimaannya sebesar 70,64%. pada tahun 2017 sebesar RP 554.450.000 dari target penerimaan sebesar RP 543.600.000 realisasi penerimaannya sebesar 100,07%. pada tahun 2018

sebesar RP 548.600.000 dari target penerimaan sebesar RP 543.600.000 realisasi penerimaannya sebesar 100,96%. dan untuk tahun 2019 sampai bulan Juli sebesar RP 251.150.000 dari target penerimaan sebesar RP 560.000.000 realisasi penerimaannya sebesar 44,85%.

Dari Penjelasan Tabel IV.1 diatas Penerimaan retribusi pelayanan pemakaman Tahun 2015 realisasi penerimaan pemakaman sudah sangat baik dari target yaitu sebesar 75,60% dari target yang ditetapkan setiap tahun di Perda dan Perwali. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan Retribusi pelayanan pemakaman mengalami penurunan yaitu sebesar 70,64% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan retribusi pelayanan pemakaman mengalami peningkatan yang sangat besar yaitu sebesar 102,07% dan melebihi target, pada tahun 2018 realisasi penerimaan retribusi pelayanan pemakaman masih melewati target yang ditetapkan sebesar 100,96%, dan tahun ini sampai dengan bulan Juni 2019 realisasinya sebesar 44,85% dari target yang ditetapkan.

Pencapaian penerimaan pajak Ini sesuai dengan hasil wawancara menurut ibu kepala Tata Usaha UPT Pemakaman Bau Atika sebagai berikut:

“Ada sosialisasi yang dilakukan di RT/RW dan kelurahan yang dilakukan selama dua tahun ini, dan yang kedua kalo ada peziarah di makam kita menyampaikan langsung bahwa ini ada retribusi pertahunnya 50 rb dan bisa dibayar sampai 5 tahun karna 1 priode itu tahun”

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerimaan retribusi pelayanan pemakaman, peningkatan penerimaan Retribusi pelayanan pemakaman dalam 2 tahun terakhir yang selalu melebihi target disebabkan karena gencarnya UPT pemakaman melakukan sosialisasi ke RT/RW serta kelurahan sehingga makin menyadarkan wajib retribusi bahwa ada retribusi yang harus di bayar apabila menggunakan TPU milik pemerintah yang wajib retribusi itu sendiri belum ketahui`

KESIMPULAN

Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang dibebankan bagi orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa/perizinan tertentu yang disediakan oleh pemerintah. Salah satu sektor penerimaan retribusi Kota Makassar yaitu Retribusi Pelayanan Pemakaman melalui dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.

Berdasarkan hasil penelitian, Dalam hal pembayaran retribusi pelayanan pemakaman wajib Retribusi telah diberikan pemahaman tentang tata cara Pembayaran. Dalam hal ini seringkali UPT melakukan Sosialisasi sehingga wajib retribusi, semakin mengetahui tentang prosedur pembayarannya. Penerimaan retribusi pelayanan pemakaman dalam 2 tahun terakhir selalu melebihi target yang disebabkan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh UPT Pemakaman ke RT/ RW. sehingga wajib retribusi semakin mengetahui tentang adanya retribusi pelayan pemakaman yang harus dibayarkan setiap tahunnya.

Bagi Dinas lingkungan Hidup, seiring dengan meningkatnya penerimaan retribusi dalam 2 tahun terakhir yang selalu melebihi target diharapkan Dinas lingkungan Hidup dalam hal ini UPT pemakaman diharapkan semakin gencar melakukan Sosialisasi sehingga semakin menyadarkan masyarakat tentang pentingnya membayar Retribusi pelayanan pemakaman. Bagi Masyarakat, diharapkan membayar retribusi pelayanan pemakaman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan pemakaman.

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan melakukan riset tentang kepuasan pelayanan pemakaman masing-masing TPU milik pemerintah sehingga dapat dilihat timbal balik dari pembayaran retribusi ini

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D., Azizah, D. F., & Jositrianto, T. (2014). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Karyawan Tetap (Studi Kasus pada PT Sarah Ratu Samudera).
- Anjani, C., & Samudra, A. A. (2014). Analisis Pengawasan Atas Objek Pajak Wisma Di Kota Depok.
- Annisa, D. (2018). Tata Cara Pengajuan Permohonan sebagai Wajib Pajak Non Efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Tugas Akhir.
- aprianti, A. Y. (2014). Pengaruh Sanksi Administrasi dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggalan Pajak (studi kasus pada kantor pelayanan pajak pratama bandung sumedang).

Pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak serta Perubahan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak .

Direktorat jenderal pajak, s. e. (2010). SE-113/PJ/2010 Tentang penggalan potensi dan pengamanan penerimaan pajak wajib pajak orang pribadi baru. jakarta.

Direktorat Jendral Pajak . (2009). Diambil kembali dari Kemenkeu: <https://www.pajakbro.com/2017/06/pengertian-pajak.html>

Direktorat Jendral Pajak . (2013). Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009 Tentang Tata Cara dan Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan. Jakarta.

Direktorat Jendral Pajak. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.01/2015 tentang Account Representative (AR) pada Kantor Pelayanan Pajak. Jakarta.

Direktorat Penyusunan APBN. (t.thn.). Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (Kementrian Keuangan) Dipetik Maret 2, 2018, dari www.kemenkeu.go.id

DLH. (2016, Juni). Diambil kembali dari DLH, Kota Makassar: <http://dlh.makassar.go.id/home>

DLH. (2016, Juni). Diambil kembali dari Dlh. Makassar: <http://bkpsdmd.makassar.go.id/portfolio-item/struktur-organisasi-dinas-lingkungan-hidup-kota-makassar/>

Ekananda, R., & Lutfi, A. (2014). Evaluasi Implementasi Pemungutan Retribusi pelayanan Pemakaman di Provinsi DKI Jakarta (Studi Kasus Kota Administrasi Jakarta Selatan). Universitas Indonesia, Jakarta.

Esterberg. (2013, April). Diambil kembali dari Wawancara sebagai metode Pengumpulan Data: <https://www.konsistensi.com/2013/04/wawancara-sebagai-metode--pengumpulan.html/m=1>

Faizah, A. (2018). Pengaruh Penerapan E-System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Skripsi.

Farika. (2016). Sosialisasi Peraturan Perpajakan dan Kinerja Account Representative Kaitan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Tugas Akhir.

Fitriya, D. T. (2015). PENGAWASAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG TERKAIT PENAGIHAN PAJAK RESTORAN DI KOTA MALANG (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Skripsi.

Fitriya, D. T. (2015). Pengawasan Pendapatan Daerah Kota Malang Terkait Penagihan Pajak Restoran di Kota malang.

Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gunawan, I. (2016). Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara.

Hadi, S. (2017, November). Diambil kembali dari 10 pengertian Observasi menurut Para Ahli: https://google.com/am/s/ruangguru.com/10-pengertian-observasi-menurut-para-ahli%3fhs_amp=true

Halim, A. (2010). Dasar-dasar Akuntansi Biaya, Edisi 4. Yogyakarta: BPFE.

Halim, B. d. (2014). Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.

Handa, A. S. (t.thn.). Diambil kembali dari Pengertian Penerimaan Perpajakan: <https://penelitihukum.org/tag/pengertian-penerimaan-perpajakan/>

- Hani, S., & Sari, H. M. (2014, Juni). Analisis Masalah Sistem Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran dalam Peningkatan PAD Kota Medan. *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 2(1).
- Helmiyanti. (2018). Pengaruh kinerja account representative, self assesment system dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pelayanan fiskus sebagai variabel modersasi. skripsi.
- Hestanto. (2019). Diambil kembali dari Hestanto personal website: <https://www.hestanto.web.id/pengertian-pendapatan-asli-daerah/>
- Huberman, M. d. (1992). Analisis Data Kualitatif. Universitas Indonesia, Indonesia.
- I. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Presiden Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Jakarta.
- Indonesia, K. K. (2018). APBN KITA (Kinerja dan Fakta). Jakarta.
- Islamia, F. D. (2015). Efektivitas Dampak Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu (Periode 2012-2014). Jakarta: Universitas Darma Persada.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Jakarta: Andi Yogyakarta.
- Marihot Pahala Siahaan, S. (2016). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta, Indonesia: PT Raja Grafindo Persada.
- Menteri Keuangan. (2017). PMK nomor 147/PMK.03/2017 tentang tata cara pendaftaran wajib pajak dan penghapusa NPWP serta pengukuhan dan pencabutan PKP. Jakarta : Menteri Keuangan .
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Mentri Keuangan. (2009). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Mitra Wacana Media. (2014). Dalam Undang-undang Pajak Lengkap Tahun 2014. Jakarta: Mitra
- Nopiana, P. R., & Natalia, E. Y. (2018). Analisis sosialisasi pajak dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak di Kepulauan Riau.
- Nopina, P. R., & Natalia, E. Y. (2018). ANALISIS SOSIALISASI PAJAK DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT WAJIB PAJAK DI KEPULAUAN RIAU . Skripsi.
- Nuryani. (2016). Hubungan Persepsi Pelayanan, Persepsi Konsultasi, Dan Persepsi Pengawasan Account Representative (AR) Dengan Persepsi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Kasus Di KPP Pratama Temangugung. Tugas Akhir.
- Oktaviani, W. (2015). Pengaruh Sanski Administrasi dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.
- Oriza , T. H. (2014). Minimalisasi Wajib Pajak Non Efektif untuk mengembalikan potensi pajak yang hilang di KPP Pratama Surakarta. Tugas Akhir.
- Pajak, D. J. (2006). Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006 tentang Acount Representative. Jakarta.
- Pajak, D. J. (2008). Surat Edaran nomor 02/PJ/2008 tentang Tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu sebagai turunan dari PMK No. 192/PMK.03/2007. Jakarta.
- Pajak, D. J. (2009). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. jakarta.

- Pajak, D. J. (2012). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang kriteria kepatuhan wajib pajak. jakarta.
- Pajak, D. J. (2015). PMK nomor 79/PMK.01/2015. JAKARTA.
- Pajak, D. J. (2017). Per-09/PJ/2017 tentang perubahan ketiga per 54/PJ/2017 tentang kebijakan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Direktorat Jenderal Pajak. jakarta.
- Pajak, D. J. (2018). Diambil kembali dari <http://www.pajak.go.id>.
- Pajak, D. J. (2019). Fungsi Pajak. Diambil kembali dari <https://pajak.go.id>.
- Pamungkas, P. K. (2006). Penagihan Pajak di Indonesia. Malang: Bayumedia Publishing.
- Sudirman, R., & Amiruddin, A. (2012). Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktek. Makassar: Empatdua Media.
- Sumarsan, T. (2015). Perpajakan Indonesia Edisi 4. Medan: Indeks.
- Supramono. (2010). Perpajakan Indonesia. Jogjakarta: CV Andi Offset.
- Susmita, P. R. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan E-filling pada Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi.
- Susyanti, J., & Dahlan, A. (2015). Perpajakan untuk Praktisi dan Akademisi. Malang: Empatdua Media.
- Susyanti, J., & Dahlan, A. (2015). Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi. Malang: Empatdua Media.
- Team Ortax. (2015). Dalam Susunan Dalam Satu Naskah 9 (Sembilan) Undang-Undang Perpajakan. Jakarta: Observation & Research of Taxation (ortax).
- theory, M. (2015, Desember). Diambil kembali dari Jenis dan Sumber Data: <http://theorymethod.com/2015/12/jenis-dan-sumber-data.html>
- Tim Redaksi Ortax. (2014). Susunan Dalam Satu Naskah 9 (Sembilan) Undang-Undang Perpajakan. Jakarta: Ortax.
- TMBooks. (2013). Perpajakan Esensi dan Aplikasi. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Umbara, C. (2013). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009. Bandung: Citra Umbara.
- Waghe, P. (2018). Tugas Akhir. Analisis Kinerja Account Representative(AR) Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Manado.
- wahdi, k. (2018, april). Evaluasi Kinerja Account Representative pada kantor pelayanan pajak makassar utara. Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi dan Bisnis.
- Wahyuni, N. (2014). In-Depth Interview (Wawancara Mendalam). (BINUS University) Dipetik Maret 2, 2018, dari www.qmc.binus.ac.id
- Yuliana. (2017). Pengaruh kinerja Account Representative terhadap kepatuhan penyampaian SPT wajib pajak badan pada KPP Madya Palembang.
- Zulkiflisasaja. (t.thn.). Diambil kembali dari Pajak daerah dan Retribusi Daerah: <https://zulkiflisasaja.wordpress.com/2014/04/25/pajak-restoran/>